



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, hak tumbuh, hak berkembang dan hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi diperlukan upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya untuk bersungguh-sungguh dari Pemerintah Daerah, Masyarakat dan dunia usaha melalui Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumenep;
- c. bahwa guna mengembangkan Kabupaten Layak Anak secara sistematis, terarah dan tepat sasaran, perlu disusun pedoman dan kebijakan dalam melaksanakan program serta kegiatan dengan membentuk Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sumenep Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Sumenep Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 4).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025.

## **BAB 1 KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sumenep dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati Sumenep adalah Bupati Kabupaten Sumenep.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara.
7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai system Pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan Upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Sumenep.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan Hak Anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis Pendidikan pertama bagi Anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dokumen yang merupakan pedoman dan acuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

## **BAB III PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Visi Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen perencanaan program terpadu yang digunakan sebagai acuan dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

### **Pasal 5**

RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diarahkan pada pemenuhan Hak Anak yang meliputi 5 (lima) klaster, yaitu :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

### **BAB III**

## **SASARAN PROGRAM/KEGIATAN**

### **Pasal 6**

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten Sumenep yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dunia usaha, tokoh masyarakat/agama dan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap Hak Anak.
- (3) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, Masyarakat maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
  - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA; dan
  - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan RAD KLA.
- (6) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati kabupaten Sumenep.

### **Pasal 7**

Penjabaran RAD-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Sumenep ini.

### **BAB IV**

## **PENDANAAN**

### **Pasal 8**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 21 Juni 2024

**DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP**

TANGGAL : 21 Juni  
TAHUN : 2024                      NOMOR : 19

**BUPATI SUMENEP**



**ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO**

**RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2023-2025**

**I. PROGRAM PEMENUHAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

Adapun program pemenuhan Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten layak anak adalah sebagai berikut :

a. Penguatan Kelembagaan

Jabaran program penguatan kelembagaan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak antara lain :

- a) Peraturan Perundangan
  - 1) Pengoptimalan gugus tugas KLA yang telah terbentuk
  - 2) Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang kebutuhan hak anak
- b) Penguatan Kelembagaan Kabupaten Layak Anak
  - 1) Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA)
  - 2) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan yang mendukung KLA
  - 3) Peningkatan Kerjasama pemerintah-swasta dalam bentuk CSR (public-private-partnership)
  - 4) Sosialisasi mengenai Kabupaten Layak Anak pada sekolah-sekolah dan mengambil perwakilan anak-anak dari masing-masing sekolah untuk bergabung dalam forum anak
  - 5) Pembentukan kader khusus yang dibimbing oleh guru dengan murid-murid sebagai anggota penggerak untuk kegiatan-kegiatan ekstra diluar jam utama
  - 6) Pembuatan database anak
  - 7) Pembuatan website profil anak
  - 8) Pelatihan konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat pemerintah desa/kelurahan dan penegak hukum sehingga mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan
  - 9) Studi banding ke Kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan KLA
- c) Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak
  - 1) Membuat forum diskusi secara berkala yang melibatkan lembaga Masyarakat
  - 2) Koordinasi rutin dengan perusahaan di Kabupaten Sumenep
  - 3) Pemberian insentif kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA
  - 4) Melakukan MoU dengan pihak swasta dalam rangka mewujudkan KLA

b. Program Hak Sipil dan Kebebasan

Adapun kegiatan di klaster 1 yang bisa mendukung Kabupaten Sumenep sebagai Kabupaten Layak Anak antara lain :

- a) Prosentase Anak Yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran



- 1) Penyediaan posko/pondok pendaftaran akta kelahiran di beberapa lokasi strategis
  - 2) Evaluasi rutin dari pemerintah mengenai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan (program jemput bola dll)
  - 3) Pengadaan forum atau pembentukan kader khusus untuk sosialisasi dan penyuluhan bagi peningkatan minat masyarakat untuk registrasi akta kelahiran
  - b) Tersedianya fasilitas Informasi Layak Anak
    - 1) Pemanfaatan siaran radio untuk penyebaran informasi tentang kegiatan anak yang ada di Kabupaten Sumenep
    - 2) Penyediaan Perpustakaan Kelurahan dan Pojok Baca
    - 3) Pemanfaatan media cetak untuk mempromosikan perpustakaan
    - 4) Pengadaan pojok baca di tempat umum, perpustakaan keliling dan pengoptimalan perpustakaan sekolah dengan menambahkan buku bacaan anak
  - c) Terlembaganya Partisipasi Anak
    - 1) Penyediaan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu
    - 2) Pelibatan Anak di Musrenbang, mulai tingkat Kelurahan / Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten
    - 3) Penyelenggaraan Musrenbang Anak
  - c. Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif
- Penjabaran kegiatan klaster 2 untuk mewujudkan Kabupaten Sumenep Kabupaten Layak Anak antara lain:
- a) Persentase Perkawinan Anak
    - 1) Pemberian keterampilan bagi anak/remaja putri untuk berwiraswasta setelah lepas dari sekolah
    - 2) Sosialisasi tentang usia perkawinan ideal di sekolah secara rutin
    - 3) Program konseling bagi orang tua dan anak melalui BK
    - 4) Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
  - b) Ketersediaan Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga
    - 1) Pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga di sekolah
    - 2) Pembuatan website untuk pengaduan/ jasa konsultasi online
    - 3) Perekrutan tenaga konsultan terlatih
  - c) Prosentase Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi
    - 1) Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak bermasalah
    - 2) Perekrutan tenaga konsultan terlatih
    - 3) Pemberian keterampilan bagi anak
    - 4) Rumah Penitipan Anak yang baik
  - d) Prosentase Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)
    - 1) Perluasan dan peningkatan mutu satuan PAUD
    - 2) Peningkatan jumlah dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
    - 3) Pembangunan sekolah PAUD yang layak dan aman bagi anak dengan kurikulum yang terdaftar
    - 4) Sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat tentang pendidikan usia dini
    - 5) Rekrutmen pendidik berkualitas bagi anak-anak usia dini dan mengevaluasi kinerja pendidik di setiap bulannya
  - e) Tersedianya Infrastruktur (sarana dan prasarana) di Ruang Publik yang Ramah Anak
    - 1) Pembangunan Pojok Anak di Kantor Pemerintahan terutama yang melakukan pelayanan
    - 2) Penambahan Ruang Bermain Ramah Anak
    - 3) Penambahan Kampung Ramah Anak

#### 4) Penambahan Gedung/ Fasilitas Olahraga

#### d. Program Peningkatan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Adapun kegiatan untuk klaster 3 dalam mendukung Kabupaten Sumenep Kabupaten Layak Anak antara lain sebagai berikut :

- a) Presentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan
  - 1) Kampanye persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas Kesehatan
  - 2) Gerakan Sayang Ibu
  - 3) Jaminan Persalinan (Jampersal)
  - 4) Forum Kelurahan Siaga
  - 5) Tim Penakip
  - 6) Program Saskia Pro
- b) Prevalensi Status Gizi Balita
  - 1) Konsultasi gratis untuk gizi balita oleh ahli gizi khususnya bagi desa-desa di Kabupaten Sumenep
  - 2) Pemberian asupan makanan tambahan bagi ibu dan balita
  - 3) Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat melalui kader di masing-masing posyandu dan puskesmas
  - 4) Pemantauan pertumbuhan balita, balita bawah garis merah (BGM) dan perawatan balita gizi buruk setiap tahunnya
- c) Cakupan Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun
  - 1) Penambahan konselor ibu menyusui di masing-masing kecamatan dan desa
  - 2) Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk peningkatan ASI Eksklusif pada Masyarakat
  - 3) Penyebaran konselor ASI secara merata di seluruh wilayah
  - 4) Pembentukan forum pemerhati/ penasehat ibu hamil dan menyusui
  - 5) Penyebarluasan informasi melalui buletin/ majalah yang diberikan bagi ibu/calon ibu di rumah sakit dan balai – balai Kesehatan
  - 6) Penyebarluasan informasi imunisasi bagi anak melalui poster/ pamflet/ brosur
  - 7) Pengoptimalan balai-balai kesehatan seperti puskesmas dan posyandu melalui kader untuk sosialisasi dan kampanye
  - 8) Evaluasi pelaksanaan imunisasi secara berkala dan rutin oleh dinas terkait
  - 9) Menyediakan ruang pojok ASI beserta fasilitas yang layak
  - 10) Pemisahan kamar mandi wanita, wanita hamil dan menyusui, dan pria
  - 11) Penyebarluasan informasi tentang lokasi pojok ASI
  - 12) Pendataan angka kematian bayi dan penyebabnya
  - 13) Sosialisasi pentingnya pemberian ASI
  - 14) Penanganan Kasus Stunting
- d) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak
  - 1) Penambahan Fasilitas Rumah Sakit yang mendukung RSRA
  - 2) Penambahan Pojok Laktasi di RSRA
  - 3) Pemberian dongeng bagi pasien anak
- e) Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak
  - 1) Pendataan sumber air bersih yang digunakan oleh warga
  - 2) Sosialisasi terhadap sanitasi dan kebersihan
  - 3) Uji kualitas air bersih untuk kegiatan rumah tangga
  - 4) Penyediaan jaringan air bersih dari sumber ke rumah warga
  - 5) Sterilisasi air bersih secara berkala
  - 6) Penyuluhan tentang air bersih dan lingkungan sehat secara berkala

- f) Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok
    - 1) Penyediaan kawasan bebas rokok dan kawasan khusus pengguna rokok di tempat-tempat umum (taman, terminal, stasiun, rumah sakit, supermarket, dan sebagainya)
    - 2) Penerapan dan pengoptimalan kawasan bebas rokok di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan melalui sanksi
    - 3) Sosialisasi terhadap bahaya merokok pada anak-anak sejak usia dini yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah melalui dinas pendidikan maupun penyuluhan rutin setiap minggunya oleh dinas terkait pada sekolah-sekolah
    - 4) Motivasi ke kantor-kantor untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan
  - e. Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
- Penjabaran kegiatan untuk Klaster 4 (empat) dalam mewujudkan Kabupaten Sumenep Kabupaten Layak Anak antara lain :
- a) Prosentase Wajib Belajar 12 Tahun
    - 1) Pendataan anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak beresiko putus sekolah dan anak yang tidak pernah sekolah)
    - 2) Pelaksanaan kejar paket (A,B,C) untuk anak putus sekolah
    - 3) Pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu dan anak berprestasi
    - 4) Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk anak yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah
  - b) Prosentase Sekolah Ramah Anak
    - 1) Pengadaan angkutan pelajar
    - 2) Pengadaan marka ZOSS (zona sekolah), zebra cross, dan trotoar
    - 3) Penyediaan pelican crossing bagi anak saat menyebrang jalan
    - 4) Pembangunan halte bus di area sekolah
    - 5) Pengenalan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kewaspadaan anak sejak dini di sekolah (melalui ekstrakurikuler)
    - 6) Pembentukan UKS (bagi sekolah yang belum ada), dokter kecil di setiap sekolah dan kantin sehat di sekolah
    - 7) Sosialisasi penyelenggaraan sekolah ramah anak kepada pendidik dan juga perbaikan kondisi fisik sekolah jika terindikasi kurang ramah anak
    - 8) Pembentukan sekolah percontohan dengan penyediaan fasilitas yang sesuai
    - 9) Peningkatan pendidikan berbasis keagamaan
    - 10) Menyediakan satpam sekolah yang bertugas menjaga anak-anak selama sekolah
  - c) Penyediaan Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif
    - 1) Pengadaan dan pengoptimalisasian tempat bermain yang ramah anak
    - 2) Pengadaan RTH sebagai ruang interaksi dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak berkebutuhan khusus
    - 3) Pengadaan taman budaya dan sanggar untuk berbagai macam kegiatan budaya agar dapat mengembangkan bakat dan kreatifitas di bidang kebudayaan/seni
    - 4) Pengadaan tempat bermain di dekat lokasi perbelanjaan, dengan memanfaatkan jenis permainan yang ringan dan tidak membahayakan
    - 5) Penyediaan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman
    - 6) Memberikan ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan anak

f. Program Perlindungan Khusus

Penjabaran kegiatan yang bisa dilakukan untuk Klaster Perlindungan Khusus dalam mewujudkan Kabupaten Sumenep Kabupaten Layak Anak antara lain :

- a) Peraturan/ Kebijakan Upaya Pencegahan, Penyediaan Layanan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga
  - 1) Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak
  - 2) Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Hak Anak
- b) Anak Situasi Darurat dan Porno grafi (Anak Korban Bencana dan Konflik yang terlayani, HIV AIDS dan NAPZA)
  - 1) Evaluasi jalur evakuasi bencana untuk anak
  - 2) Simulasi bencana dan evakuasi di sekolah-sekolah
  - 3) Penyebarluasan informasi melalui pamflet/ brosur tentang kawasan rawan bencana kepada anak
  - 4) Pembentukan kader untuk sosialisasi bahaya narkoba dan waspada HIV/AIDS
  - 5) Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba untuk anak dan sidak rutin sebagai upaya pencegahan
- c) Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang terselesaikan, anak korban jaringan terorisme, anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait kondisi orang tua yang terlayani
  - 1) Pemberian pelatihan dan konseling bagi anak yang terjerat kasus hukum
  - 2) Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus kejahatan
- d) Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani, anak dengan perilaku menyimpang
  - 1) Pembangunan Sarana Prasarana yang Ramah Disabilitas
  - 2) Pembangunan Tempat Bermain Khusus Disabilitas
  - 3) Evaluasi kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus
  - 4) Penyediaan lembaga pendidikan disabilitas karena terbatasnya lembaga pendidikan bagi disabilitas
- e) Perlindungan anak dari KTA (Kekerasan, penelantaran, Eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan serta kejahatan seksual)
  - 1) Sosialisasi dan kampanye pencegahan terhadap kekerasan pada anak dengan mempergunakan media poster, pamflet dll
  - 2) Pendataan tenaga kerja anak baik di sektor formal maupun informal
  - 3) Pembuatan perda bagi pelarangan eksploitasi tenaga kerja anak
  - 4) Pengecekan secara berkala oleh dinas terkait
  - 5) Penyediaan Trauma Center
  - 6) Pendataan anak yang memerlukan perlindungan khusus beserta sebabnya
  - 7) Pembentukan kelompok konseling.

II. MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang disingkat RAD-KLA merupakan dokumen yang memuat kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan perwujudan KLA. Kegiatan ini disusun untuk jangka waktu minimal 3 tahun dan digunakan sebagai tolok ukur nilai partisipasi Kabupaten Sumenep dalam mendukung Kabupaten Layak Anak. Adapun matriks RAD-KLA Kabupaten Sumenep untuk 3 (tiga) tahun yakni 2023-2025 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	RENCANA AKSI	2023		2024		2025	
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
KELEMBAGAAN									
1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak									
	Dinas Sosial PPPA	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak	-	-	-	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak	Sosialisasi Perda Kabupaten Layak Anak	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
2. Menguatnya Kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)									
	Bappeda	Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Probolinggo	Pembentukan Gugus Tugas KLA	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-
		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD KLA)	Penyusunan RAD KLA	1 dokumen	-	-	-	-	-
		Penyusunan tentang Rencana Aksi Daerah Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Penyusunan Perbup	-	-	1 perbup	-	-	-
		Penetapan PRA, SRA, RIRA, RBRA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga/Dinas	Penetapan SK	4 SK	-	10 SK	-	10 SK	-
		Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA)	Sosialisasi Perbup RAD KLA	-	-	1 kali	-	1 kali	-
		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RAD KLA	Monev RAD KLA	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
	Dinas Sosial PPPA	Penyusunan Profil/ Database Anak	Penyusunan Profil Anak	-	-	-	-	1 dokumen	50,000,000
		Seminar /Pelatihan Penguatan Forum Anak/ Dewan Perwakilan Anak	Pembinaan Forum Anak	1 Forum Anak	10,000,000	1 Forum Anak	10,000,000	1 Forum Anak	10,000,000
	Kecamatan Kota Sumenep	Penguatan Kelembagaan KLA	Sosialisasi Kampung Ramah Anak	-	-	-	-	1 kali	5,000,000
3. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak									
	Bappeda /Dinsos PPPA	Sosialisasi Percepatan Pengarusutamaan Hak Anak melalui Forum CSR dan Filantropi	Pelaksanaan Forum CSR dan filantropi - Sosialisasi Perusahaan Layak Anak	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000
	Dinas Sosial PPPA	Pendataan lembaga masyarakat yang turut dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak	Jejaring P2TP2A	-	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Papesa	Pelibatan anak-anak dalam Pelatihan terkait lingkungan	Pelatihan Daur Ulang, Sosialisasi Sampah	-	-	1 kali	-	2 kali	-
	Forum CSR	Partisipasi dan dukungan terhadap Program Kabupaten Layak Anak	Partisipasi dan dukungan terhadap Program Kabupaten Layak Anak	1 tahun	10,000,000	1 tahun	20,000,000	1 tahun	30,000,000
	Media Massa	Publikasi kegiatan-kegiatan yang mendukung Kota Layak Anak	Publikasi kegiatan KLA	1 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000	2 kali	1,000,000
	Kecamatan Kota Sumenep	Partisipasi dan dukungan terhadap Program Kabupaten Layak Anak	Pelibatan Lembaga Masyarakat/ media untuk pemenuhan hak anak	-	-	1 lembaga	1,000,000	1 lembaga	1,000,000
KLUSTER I. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN									
4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran									
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sosialisasi tentang Pentingnya Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil	Sosialisasi Hak anak untuk mendapatkan Hak Sipil (KIA, Akte Kelahiran)	-	-	1 kali	2,000,000	1kali	2,000,000
		Pengurusan kolektif yang memanfaatkan event tertentu untuk menggalakkan kepemilikan akta kelahiran	Pengurusan 3 in1 Kelahiran	-	-	-	-	1kali	-
		Kemudahan pelayanan Pencatatan Sipil dengan mobil keliling	Pelayanan jemput bola warga termasuk lansia dan disabilitas	3x		3x	-	3x	-
		Kerjasama dengan fasilitas- fasilitas kesehatan (RS, Klinik Bersalin maupun Bidan) untuk pengurusan akta kelahiran	Kerjasama dengan BidanPraktek Mandiri (BPM)	7 BPM	-	10 BPM	-	20 BPM	-

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	RENCANA AKSI	2023		2024		2025	
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak									
	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyediaan ruang khusus mengembangkan krativitas, ide, peningkatan wawasan, uniuik kebolehan, hiburan	Pemanfaatan siaran radio untuk penvebaran informasi tentang kegiatan	6 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
			Dialog Interaktif dengan anak Sekolah di Radio	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-
			Pemasangan baliho tematik anak	1 titik lokasi	-	2 titik lokasi	1,000,000	5 titik lokasi	5,000,000
		Adanya hotspot di fasilitas umum	Penamba Taman Hotspot di Bermain dan Kantor Pelayanan Umum	4 titik lokasi	20,000,000	4 titik lokasi	20,000,000	4 titik lokasi	20,000,000
			Sosialisasi Internet Sehat kepada anak sekolah	1 kegiatan	500,000	1 kegiatan	500,000	1 kegiatan	500,000
		Penyedian Informasi layak Anak	Penyediaan papan penyangga untuk informasi anak	2 lokasi	1,000,000	3 lokasi	2,000,000	4 lokasi	4,000,000
	Dinas Sosial PPPA	Tersedianya website Forum Anak	Pembuatan Website	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
		Penyusunan Buletin anak	pembuatan Buletin Anak	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Dinas Perpustakaan dan Arsin	Peningkatan Gemar Membaca	Layanan Peminjaman Buku	Masyarakat	-	Masyarakat	-	Masyarakat	-
		Penyediaan Perpustakaan	Layanan Perpustakaan Keliling	Sekolah	-	Sekolah	-	Sekolah	-
		Penyediaan Bahan Perpustakaan Koleksi Untuk Bacaan Anak di Taman Bermain	Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka di taman bermain	1 lokasi TB	100,000	1 lokasi TB	100,000	1 lokasi TB	100,000
6. Partisipasi Anak									
	Dinas Sosial PPPA	Penyelenggaraan Pertemuan Forum Anak	Sarasehan anak merencanakan pembangunan	-	-	-	-	1	5,000,000
	Bappeda	Penyelenggaraan Musrenbang	Pelibatan Anak dalam Musrenbang Kabupaten	3 anak	20,000,000	3 anak	20,000,000	5 anak	20,000,000
	Kecamatan Kota Sumenep	Fasilitasi dan Penguatan Kegiatan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Sosialisasi dan Pembinaan	1 keg	1,000,000	1 keg	1,000,000	1 keg	1,000,000
	Media Massa /Organisasi Massa	Lomba Penulisan anatar anak	Lomba menulis puisi	-	-	1 kali	3,000,000	1 kali	5,000,000
	Seluruh Kecamatan	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	Pembentukan Forum Anak Tingkat Kecamatan	27 Kec	-	27 Kec	-	27 Kec	-
KLASTER II. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF									
7. Perkawinan Anak									
	Kementrian Agama	Sosialisasi UU Perlindungan Anak	Bimbingan Perkawinan untuk remaja siap nikah	25 anak	-	25 anak	-	25 anak	-
	Dinas Sosial PPPA	Sosialisasi Genre	Seminar Genre	50 orang	10,000,000	100 orang	10,000,000	100 orang	10,000,000
	TP PKK	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Pernikahan di bawah umur	Sosialisasi dan Advokasi Pencegahan Pernikahan di bawah umur	-	-	1 kali	-	1 kali	-
8. Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga									
	Dinas Pendidikan	Pendidikan Parenting	Parenting	-	-	100 orang	10,000,000	100 orang	10,000,000
	Dinas Sosial PPPA	Pendataan lembaga-lembaga Konsultasi anak dan Keluarga	Pendataan lembaga-lembaga Konsultasi anak dan Keluarga	-	-	-	-	1 kegiatan	-
9. Tersedianya Lembaga Pengasuhan Alternatif Terstandarisasi									
	Dinas Sosial PPPA	Penguatan fungsi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai pusat layanan kesejahteraan anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A) dan lembaga- lebaga konsultasi layanan pengasuhan anak	Pembinaan LKSA	-	-	1 kegiatan	1,000,000	1 kegiatan	1,000,000
10. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD HI)									
	Dinas Pendidikan	Penyelenggaraan dan Peningkatan Pendidikan PAUD	Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD	-	-	1 kali	-	1 kali	-
		Peningkatan HIMPAUDI, Pengelola IGTKI	Kegiatan HIMPAUDI dan IGTKI	12 kali		12 kali		12 kali	
		Pengembangan dan Penguatan PAUD HI	Pengembangan dan PenambahanPAUD HI	-	-	1 PAUD	-	1 PAUD	-
				-					
11. Tersedianya Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) di Ruang Publik Yang Ramah Anak									
	Rumah Makan dan Pertokoan	Penambahan Pojok Anak	Penambahan Pojok Anak			2 lokasi		50 anak	
	Dinas Perkimhub	Fasilitasi Zona Aman Selamat Sekolah (ZoSS)	Pengadaan ZOSS	5 unit	200,000,000	0	-	5 unit	200,000,000
KLASTER III. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN									
12. Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	RENCANA AKSI	2023		2024		2025	
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
	Dinas Kesehatan P2KB	Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak	Pertemuan Superfisi Fasilitatif ke Puskesmas	6 kali	10,000,000	6 kali	10,000,000	6 kali	10,000,000
			Sosialisasi Kespro Catin	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000	2 kali	10,000,000
			Orientasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000	2 kali	10,000,000
		Program Jampersal	Pelayanan Persalinan	25	120,000,000	25	120,000,000	25	120,000,000
			Pelayanan Bayi Baru Lahir	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000
13. Prevalensi Status Gizi Balita									
	Dinas Kesehatan PPKB	Perbaikan Gizi Anak/ Pemberian tambahan gizi	Konvergensi, Koordinasi LP/ LS untuk penurunan stunting	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000
			Pertemuan Pe rsiapan Bulan Timbang	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000
	Dinas Perikanan	Kampanye Gemar Makan Ikan	Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	100 orang	20,000,000	100 orang	20,000,000	100 orang	20,000,000
	Desa	Pelayanan Posyandu	Posyandu Balita	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
		Perbaikan Gizi Anak	Pemberian Makanan Tambahan	12 kali	12,000,000	12 kali	12,000,000	12 kali	12,000,000
14. Cakupan Pemberian Makan Pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun									
	Dinas Kesehatan P2KB	Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak	Sosialisasi ASI Eksklusif	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000	1 kali	5,000,000
	Dinas KPP, Bappeda	Peningkatan ASI Eksklusif dan Gizi Anak	Pembangunan Ruang Laktasi	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000	-	-
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak									
	Dinas Kesehatan P2KB	Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak	Penguatan Puskesmas Ramah Anak	6 puskesmas	-	3 puskesmas	-	6 puskesmas	-
		Sosialisasi Kesehatan Reproduksi	Pembinaan kader kesehatan remaja	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
		Sosialisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	Sosialisasi dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Ramah Anak	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000	1 kali	10,000,000
16. Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Yang Layak									
	PDAM	Peningkatan dan perluasan sambungan rumah (SR) PDAM	Peningkatan dan perluasan sambungan rumah (SR) PDAM	-	-	-	-	-	-
	Dinas PUTR, Dinas Perkimhub	Peningkatan jaringan air bersih	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sumber Dava Air	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000	1 tahun	100,000,000
			Pembangunan IPAL Komunal dan Pemasangan Sambungan Rumah ( SR)	10 Lokasi	5,000,000,000	10 Lokasi	5,000,000,000	10 Lokasi	5,000,000,000
	Dinas Lingkungan	Peningkatan jaringan air bersih	Sosialisasi pemantauan kualitas air sungai menggunakan metode bioassesment untuk siswa SD, SMP, SMA/MA/SMK	-	-	-	10,000,000	1 kegiatan	10,000,000
			Sosialisasi perubahan iklim	50 anak	10,000,000	50 anak	10,000,000	50 anak	10,000,000
	TP PKK	Promosi kesehatan (PHBS)	Sosialisasi PHBS	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-
17. Tersedianya Kawasan Tanpa Rokok dan Tidak ada Iklan, Promosi dan Sponsor Rokok									
	Dinas Kesehatan PPKB	Kampanve Bahaya Rokok	Kampanve Bahaya Rokok	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
	Satpol PP	Penegakan Kebijakan KTR dan KTM	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Perda dan Perkada	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
KLASTER IV. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA									
18. Wajib Belajar 12 Tahun									
	Dinas Pendidikan	Sosialisasi PKBM	Kegiatan PKBM	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-
	Gabungan Organisasi Wanita	Sosisalisasi Wajib Belajar	Sosisalisasi Wajib Belajar	1 kegiatan	1,000,000	1 kegiatan	1,000,000	1 kegiatan	1,000,000
19. Terwujudnya Sekolah Ramah Anak (SRA)									
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Fasilitasi pelaksanaan Kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Sosialisasi Sekolah Ramah Anak SD dan SMP	-	-	-	-	-	-
		Monitoring dan Evaluasi SRA	Monitoring dan Evaluasi SRA	2 kali	-	2 kali	-	2 kali	-
20. Ketersediaan Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak									
	Disbudporapar		Pengiriman Tim Kesenian dan Olahraga Pelajar	20 anak	20,000,000	20 anak	20,000,000	20 anak	20,000,000
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Kreatifitas	Lomba Story Telling Tingkat SD/MI	-	-	Siswa SD	5,000,000	Siswa SD	5,000,000
KLASTER V. PERLINDUNGAN KHUSUS									
21 a. a. Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran									
	Dinas Sosial PPPA	Peningkatan kelurahan PATBM tanpa kekerasan	Peningkatan kelurahan PATBM tanpa kekerasan	29 kel	-	29 kel	-	29 kel	-

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	RENCANA AKSI	2023		2024		2025	
				TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)	TARGET	(Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan dan penelantaran	Koordinasi dan jejaring dalam penanganan permasalahan perempuan dan anak	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-	1 kegiatan	-
		Penanganan pada perempuan dan anak Korban kekerasan	Penanganan pada perempuan dan anak Korban kekerasan	100%	-	100%	-	100%	-
21 b. Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)									
	Disnaker	Pencegahan dan penanganan pekerja anak	Sosialisasi larangan memperkerjakan anak ke industri dan kantor	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
	Dinas Sosial PPPA	Pengawasan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak	Pengawasan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak	25%	-	25%	-	25%	-
22 a. a. Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/AIDS									
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi Anak HIV/ ODHA	Pemberian Bantuan Sosial	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000	1 kegiatan	15,000,000
	Dinas Kominfo	Pelatihan IT serta Pembinaan terhadap siswa siswi untuk tidak mengakses konten berbahaya/ pornografi/ kekerasan di internet/ hp	Sosialisasi melalui Media Sosial Kominfo	1 tahun	-	1 tahun	-	1 tahun	-
			Informasi Anak melalui sekolah	12 kali	-	12 kali	-	12 kali	-
22 b. Pelayanan bagi Anak Korban Bencana dan Konflik									
	BPBD	Fasilitasi Desa tangguh bencana	Fasilitasi Desa tangguh bencana	1 Desa	10,000,000	1 Desa	10,000,000	1 Desa	10,000,000
		Pemberian asistensi sosial bagi korban bencana alam bagi anak/ layanan psikososial anak korban bencana alam	Pemulihan psikososial pasca bencana pada anak korban bencana (trauma healing)	-	-	-	-	30 anak	50,000,000
	Dinas Kesehatan PPKB	Pelayanan Kesehatan	Sekrening kesehatan pada anak korban bencana	-	-	-	-	-	-
23 a. a. Pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi									
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi jaminan sosial untuk anak penyandang disabilitas	Bantuan Kursi Roda	20 anak	20,000,000	20 anak	20,000,000	20 anak	20,000,000
23 b. Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)									
	Dinas Sosial PPPA	Penyediaan data Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	Penyediaan data Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)	-	-	-	-	1 kegiatan	-
24 a. a. Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)									
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi penanganan ABH	Fasilitasi penanganan ABH	-	-	-	-	1 kegiatan	-
24 b. b. Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme									
	Dinas Sosial PPPA	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	Fasilitasi penanganan Anak Korban Jaringan Terorisme	-	-	-	-	1 kegiatan	-

24 c. c. Pelayanan bagi Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya									
	Dinas Sosial PPPA	Pelayanan kesejahteraan sosial di luar panti bagi anak balita, anak terlantar/ jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Pelatihan Keterampilan bagi Anak Jalanan/ Anak Terlantar/ Anak Putus Sekolah	1 tahun	20,000,000	1 tahun	20,000,000	1 tahun	20,000,000
		Pelayanan bantuan sosial anak balita, anak terlantar & jalanan, anak berhadapan dengan hukum	Bantuan Sembako bagi Anak Yatim Piatu/ Anak Jalanan/ Anak Terlantar			1 tahun	25,000,000	1 tahun	25,000,000
	PAUD	Pendampingan bagi anak Berkebutuhan Khusus	Pendampingan bagi anak Berkebutuhan Khusus	1 tahun	0	1 tahun	0	1 tahun	0

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO